

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Sifat dasar inilah yang mendorong manusia untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang mendorong munculnya pembentukan yayasan, di mana keberadaan yayasan dianggap sebagai suatu jawaban atau jalan bagi mereka yang menginginkan suatu wadah atau lembaga yang dapat menyalurkan keinginan mereka untuk melaksanakan segala kegiatan yang pada dasarnya bersifat kedermawanan baik dalam sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Yayasan dipandang sebagai bentuk ideal untuk mewujudkan keinginan manusia dan karena itu keberadaannya dirasakan membawa manfaat positif dari sisi sosial kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena yayasan tidak semata-mata mengutamakan profit atau mengejar mencari keuntungan atau penghasilan sebagaimana layaknya badan usaha lainnya.

Keberadaan yayasan di Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan "*Stichting*" (Gunawan Wijaya, 2002 : 20). Pada lanjutannya, tidak ada pedoman aturan yang menegaskan bentuk hukum suatu yayasan (*corporatie*) yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya atau bukan merupakan badan hukum, terpisah dengan kekayaan para pendirinya atau bukan merupakan badan hukum, sehingga ada pencampuran kekayaan antara kekayaan Yayasan dengan

kekayaan para pendirinya. Tidak ada satu aturan pun yang mengatur mengenai tujuan dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan oleh yayasan.

Badan hukum yayasan terdiri dari tiga organ yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Yayasan tidak mempunyai anggota karena yayasan tidak terdiri dari sekutu-sekutu seperti CV atau pemegang saham dalam Perseroan Terbatas atau badan usaha lain yang digerakkan oleh anggota-anggotanya. Selayaknya suatu badan hukum, yayasan mempunyai kekayaan tertentu yang terpisah dari harta pendirinya. Kekayaan tersebut berupa aset yang didapatkan dari modal awal pendiri yang telah dipisahkan dan dimasukkan ke dalam harta yayasan. Harta kekayaan awal yayasan yang dimasukkan oleh pendiri dapat berupa uang atau barang. Tujuan dilakukan pemisahan adalah agar untuk memperjelas bahwa kekayaan awal dari yayasan tidak lagi menjadi bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendirinya.

Perundang-undangan tentang Yayasan di Indonesia yakni Undang-Undang Yayasan maka pengertian yayasan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 1 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mempunyai anggota. Pengertian tentang yayasan itu sendiri tidak hanya terpaku pada apa yang dimuat dalam Undang-Undang. Masyarakat dalam hal ini kalangan akademisi pun dapat mengemukakan pendapatnya tentang pengertian yayasan (Ali Rido, 2006:112).

Scholten dalam Borahima memberi definisi tentang pengertian yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, dan pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan

tertentu, dengan penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan. Breigsten menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan harta (Anwar Borahima, 2010: 87).

Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) didirikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan yang mampu mendidik calon pemimpin umat yang mempunyai kemampuan sebagai ulama. Saat itu para ulama dan masyarakat di kecamatan-kecamatan di Aceh membangun pesantren-pesantren di setiap kemukiman, hal ini dilakukan guna memperbaharui pertumbuhan pesantren yang sejak masa penjajahan Belanda telah menjadi sarana mencetak kader pemimpin umat.

Upaya ini disahuti pemerintah melalui musyawarah penguasa Perang dan Gubernur Aceh pada tahun 1957. Musyawarah ini melahirkan ketetapan yang salah satunya adalah merealisasikan hal tersebut, pada tahun 1961 di Langsa ibu kota kabupaten Aceh Timur, dipromotori oleh Letnan Kolonel Teungku Muhammad Noerdin, penguasa Perang Daerah Tingkat II Aceh Timur, Teungku Hasan Saudara, didirikanlah sebuah pesantren yang diberi nama “Dayah Bustanul Ulum” yang terletak di jalan areal seluas 10.556 M², yang terletak di Jalan Irian (sekarang Jalan Syiah Kuala) Desa Tualang Teungoh, Kota Langsa.

Sebagai sebuah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, yayasan Bustanul Ulum Langsa memiliki kepedulian yang besar terhadap dunia pendidikan, khususnya di Langsa. Dari ke tahun yayasan ini berkembang dan semakin menjadi perhatian masyarakat, hal ini terbukti dengan banyaknya

tingkatan pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Bustanul Ulum saat ini. Dari tingkat pendidikan madrasah (dikenal dengan MUQ Bustanul Ulum) hingga pada tingkat perguruan tinggi (dikenal dengan Stikes Bustanul Ulum). Untuk tingkat madrasah terdiri dari tsanawiyah dan aliyah, sedangkan pada tingkat perguruan tinggi terdiri dari Program Studi D-3 Kebidanan (Terakreditasi BAN-PT), Program Studi S-1 Kesehatan Lingkungan (Terakreditasi BAN PT) dan Program Studi S-1 Administrasi Rumah Sakit (Terakreditasi BAN PT).

Untuk para peminat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Masyarakat untuk menyekolahkan anggota keluarganya di Yayasan Bustanul Ulum Langsa tidak hanya terbatas pada Kota Langsa, Aceh timur dan Aceh Tamiang, namun sebgaiian ada yang peminatnya dari luar Provinsi Aceh. Alumni MUQ banyak yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, sedangkan alumni STIKES Bustanul Ulum banyak yang diterima bekerja di Rumah-rumah sakit atau praktek dokter di kota Langsa.

Selain adanya kampus Kesehatan, Pengawas Yayasan Bustanul Ulum Langsa menyahuti animo masyarakat serta sebagai upaya menjawab tantangan zaman yang semakin modern. Pada akhir tahun 1981 atas kerja sama Pemda Aceh Timur, MUI Aceh Timur dan Kantor Departemen Agama Aceh Timur, didirikanlah dayah modern Madrasah Ulumul Qur-an (MUQ). Kurikulumnya 50% Agama dan 50% pengetahuan umum, sedangkan sistem tradisional yang berlaku di Dayah Bustanul Ulum diganti dengan sistem baru yang modern.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 1983 Madrasah Ulumul Qur-an dipindahkan ke lokasi baru yang terletak di pinggir

jalan raya Banda Aceh-Medan, yaitu di Gampong Alue Pineung Kecamatan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur (saat ini Kecamatan Langsa Timur Pemerintah Kota Langsa) lebih kurang tujuh kilometer sebelah timur Kota Langsa, saat ini berstatus Terakreditasi dengan peringkat A, diasuh oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menuliskan tugas akhir dengan judul “Peran Yayasan Bustanul Ulum Dalam Perkembangan Pendidikan di Kota Langsa Tahun 1961-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya Yayasan Bustanul Ulum Langsa?
2. Bagaimana peran Yayasan Dayah Bustanul Ulum terhadap perkembangan pendidikan di Kota Langsa Tahun 1961-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah berdirinya Yayasan Bustanul Ulum Langsa secara mendetail.
2. Untuk mengetahui peran Yayasan Bustanul Ulum terhadap perkembangan pendidikan di Kota Langsa Tahun 1961-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti lainnya lain yang mempunyai bahasan dan tema yang sama. Setidaknya hasil penelitian ini mampu menjadikan acuan dan harapan penulis kelak penelitian selanjutnya akan menjadi lebih baik.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis bahwa penelitian ini menjadi bahan referensi bagi Dinas Pendidikan Kota Langsa. Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi tentang perkembangan yayasan Bustanul Ulum yang merupakan salah satu yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang cukup diminati oleh masyarakat Kota Langsa untuk menyekolahkan anaknya.